



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, lahir di Tahuna tanggal 08 Oktober 1993, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe NIK, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, lahir di Manado tanggal 06 Maret 1996, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe NIK, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Agama Kristen pada tanggal 14 Oktober 2016 dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor;
2. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Christ Noel Mandiangan lahir di Sangihe pada tanggal 16 Desember 2016, NIK;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn



3. Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar awal bulan Januari 2019 mulai timbul percekocokan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat karena factor ekonomi, dimana percekocokan serta pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus, puncaknya pada bulan April 2019 Tergugat mengusir Penggugat untuk turun dari rumah sehingga Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
4. Berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mengembalikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih hidup berpisah dan tidak pernah lagi peduli dengan Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah secara terus menerus sampai saat ini sekitar 5 (lima) tahun lebih;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum seorang anak laki-laki bernama Christ Noel Mandiangan yang lahir di Sangihe pada tanggal 16 Desember 2016, tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat serta untuk pembiayaan anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mencatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2023 tanggal 12 Oktober 2023, dan 19 Oktober 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yakni sebagai berikut :

- Fotokopy dari fotokopy KTP atas nama Marcella Gloria Rasuh, dipersidangan diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopy KTP atas nama Audrey Mandiangan sesuai dengan aslinya, dipersidangan diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopy Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 400.12.3.2/25/423 sesuai dengan aslinya, dipersidangan diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopy dari fotokopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Audrey Mandiangan, dipersidangan diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopy dari fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor, dipersidangan diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti terse

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, dan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-4, dan P-5 merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta Linda Kiling,S.Th pada tanggal 14 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tersebut karena saksi hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat telah dilaporkan ke Catatan Sipil karena saksi hadir pada saat diadakan pencatatan sipil oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Sangihe dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat ada memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama lahir di Sangihe pada tanggal 16 Desember 2016;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang anak penggugat dan tergugat tersebut tinggal dengan Tergugat bersama ibunya yakni ibu kandung Tergugat tersebut;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan baik-baik, akan tetapi pada awal bulan Desember 2017 Penggugat mengajak saksi pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dimana pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain sehingga Tergugat mengusir Penggugat untuk turun dari rumah rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati semenjak menikah yakni rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh itu dari media social facebook bahkan cerita yang berkembang dimasyarakat dan sekarang Tergugat telah tinggal dengan laki-laki yang bernama William di kost dekat jembatan baru Tona;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena saat saksi tiba di rumah orang tua Tergugat serta memanggil Tergugat untuk keluar dari dalam kamarnya, Tergugat malahan mengusir saksi untuk keluar dari rumahnya serta keluar dan berusaha untuk menganiaya saksi namun dihalangi oleh ibu kandung Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk didamaikan lagi, karena sudah lama terpisah dan Tergugat sudah tinggal dengan pria lain sampai sekarang ini

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sahabat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan pada bulan Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tersebut karena saksi pernah diberitahukan oleh penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat telah dilaporkan ke Catatan Sipil karena saksi pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat ada memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang biasa dipanggil Noel Mandiangan berusia sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan tergugat tersebut tinggal dengan Tergugat bersama ibunya yakni ibu kandung Tergugat tersebut;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan baik-baik, akan tetapi pada awal bulan Desember 2017 saksi pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk memperbaiki mobil Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akibat Tergugat ada berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh itu pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah ditelpon oleh Tergugat yang meminta tolong kepada saksi untuk membeli makanan dan air mineral serta diantar ke tempat kost dekat jembatan baru Tona, saat saksi mengantarkan pesanan Tergugat tersebut, ternyata di dalam kamar kost tersebut ada Tergugat bersama seorang lelaki bernama Wiliam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat juga ibu kandung Tergugat kalau keluarga telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena menurut pernyataan Ibu kandung Tergugat kepada saksi, kalau Tergugat tidak bersedia untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk didamaikan lagi, karena sudah lama terpisah dan Tergugat sudah tidak bersedia untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan status anak di dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I dan Saksi II yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, akan dipertimbangkan sepanjang masih memiliki relevansi dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta Linda Kiling,S.Th pada tanggal 14 Oktober 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna pada tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Audrey Mandiangan dengan Marcella Gloria Rasuh, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta Linda Kiling, S.Th pada tanggal 14 Oktober 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tahuna;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan baik-baik, akan tetapi pada awal bulan Desember 2017 Penggugat mengajak saksi pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dimana pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain sehingga Tergugat mengusir Penggugat untuk turun dari rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati semenjak menikah yakni rumah orang tua Tergugat, dan keterangan Saksi II awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan baik-baik, akan tetapi pada awal bulan Desember 2017 saksi pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk memperbaiki mobil Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akibat Tergugat ada berselingkuh dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Desember 2017 keduanya sering terlibat cekcok dimana yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2017 dimana Tergugat mengusir Penggugat untuk turun dari rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati semenjak menikah yakni rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi sejak Penggugat diusir oleh Tergugat untuk turun atau keluar dari rumah sejak awal bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara terus menerus dimana Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah diluar batas kewajaran dalam kehidupan rumah tangga dimana ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga yang seharusnya hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang baik antara Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut urung terjadi dikarenakan Tergugat justru mengusir Penggugat untuk turun dari rumah sejak awal bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini, dimana hal tersebut sangat menciderai nilai dari sebuah perkawinan dimana perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Para Saksi yang mana salah satu penyebabnya adalah akibat hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat kecewa dan tidak tahan dengan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara sepasang suami istri maka komunikasi yang baik guna mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dicapai sehingga konflik-konflik yang terjadi dalam lingkup internal rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana Penggugat dengan segenap rasa kekecewaannya kepada Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan Pria lain sehingga mengakibatkan keduanya berselisih paham ditambah dengan perbuatan Tergugat yang tidak berusaha untuk mencari jalan keluar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun yang Tergugat lakukan adalah mengusir Penggugat untuk pergi turun dari rumah dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat hingga saat ini, maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum seorang anak laki-laki bernama Christ Noel Mandiangan yang lahir di Sangihe pada tanggal 16 Desember 2016, tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat serta untuk pembiayaan anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bila ada perselisihan mengenai penguasaan atas anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Undang-Undang yang sama yakni Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur dengan jelas kewajiban dan tanggung orang tua yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.7103241410190002 atas nama kepala keluarga Audrey Mandiangan, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat ada memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Christ Noel Mandiangan lahir di Sangihe pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa saat ini usia dari 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih sangat membutuhkan sosok yang mengasahi dalam hal ini adalah ayah dan ibu anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada hakikatnya anak merupakan anugerah tuhan yang paling berharga sehingga mendidik dan mengasuh anak merupakan tugas yang sangat mulia bagi orang tua dimana anak tersebut suatu saat akan menjadi pribadi yang berguna bagi agama nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangsa sehingga, walaupun dengan adanya perceraian yang dialami kedua orang tua anak, tidak serta merta menggugurkan kewajiban serta tanggung jawab orang tua untuk senantiasa memberikan kasih sayang kepada anaknya dan kedua orang tua tetap dapat mencurahkan segenap perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kiranya terkait dengan pengasuhan dan Pendidikan anak tetap dibawah pengasuhan dan Pendidikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah terkait dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mencatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 adalah mengenai menetapkan biaya perkara, dan terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena seluruh petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-16112016, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum seorang anak laki-laki bernama yang lahir di Sangihe pada tanggal 16 Desember 2016, tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat serta untuk pembiayaan anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mencatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H. dan Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.,

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
4. PNBPN	:	Rp. 20.000,00;
5. Panggilan Penggugat	:	Rp. -
6. Panggilan Tergugat	:	Rp. 234.000,00;
7. ATK	:	Rp. 120.000,00;
8. Kirim Wesel	:	Rp. -
9. Kirim Surat Pos	:	Rp. -
Jumlah	:	Rp. 424.000,00;
(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16